

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 4 TAHUN 2005
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa hasil Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 7. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
 8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 11. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 13. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4165);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4090);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman, Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2001 Nomor 12);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 3 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten Jayapura Tahun 2002-2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2002 Nomor 3);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2003 Nomor 28);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2004 Nomor 6);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2004 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
dan
BUPATI JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2004.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp. 269.002.725.891,00
b.	Belanja	Rp. 269.919.290.771,00

	Surplus/defisit	Rp. (916.564.880,00)
c.	Pembiayaan	=====
-	Penerimaan	Rp. 6.793.714.225,00
-	Pengeluaran	Rp. 5.877.149.345,00

	Surplus/defisit	Rp. 916.564.880,00

Pasal 2

- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 4.604.079.040,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp. 264.398.646.851,00
b.	Realisasi	Rp. 269.002.725.891,00

	Selisih lebih/(kurang)	Rp. 4.604.079.040,00
- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. (23.070.305,00) dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp. 269.942.361.076,00
b.	Realisasi	Rp. 269.919.290.771,00

	Selisih lebih/(kurang)	Rp. (23.070.305,00)
- (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. 4.267.149.345,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Surplus/defisit setelah perubahan	Rp. (5.543.714.250,00)
b.	Realisasi	Rp. (916.564.880,00)

	Selisih lebih/(kurang)	Rp. 4.627.149.345,00
- (4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan sejumlah Rp. (4.627.149.345,00) dengan rincian sebagai berikut:

a.	Penerimaan	
	1) Setelah perubahan	Rp. 6.793.714.225,00
	2) Realisasi	Rp. 6.003.087.073,00

	Selisih lebih/(kurang)	Rp. (790.627.152,00)
b.	Pengeluaran	
	1) Setelah perubahan	Rp. 1.250.000.000,00
	2) Realisasi	Rp. 5.086.522.193,00

Selisih lebih/(kurang)

Rp. 3.836.522.193,00

Pasal 3

- (1) Berdasarkan Perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun 2004 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a.	Jumlah Aktiva	Rp. 577.273.342.263,76
b.	Jumlah Utang	Rp. 8.058.666.507,00
c.	Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 569.214.675.756,76

- (2) Berdasarkan Perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember Tahun 2004 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 8.237.505.982,00 dengan perincian sebagai berikut:

a.	Saldo Kas 1 Januari 2004	Rp. 7.970.714.225,00
b.	Jumlah Penerimaan Kas	Rp. 285.533.269.762,00

		----- Rp. 293.503.983.987,00
c.	Jumlah Pengeluaran Kas	Rp. 285.266.478.005,00
d.	Saldo Kas 31 Desember 2004	Rp. 8.237.505.982,00

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu:

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas
4. Lampiran IV : Neraca Daerah

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Perturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 23 September 2005

BUPATI JAYAPURA,

ttd

HABEL MELKIAS SUWAE, S.Sos, M.M.

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 26 September 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttd

Drs. GIDEON DODOP, M.M.
PEMBINA
NIP 640002667

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2005 NOMOR 4